



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/232 /KUM/2023

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN WALI KOTA KEPADA CAMAT UNTUK
MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI KOTA BANJARBARU

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarbaru tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah di Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Wali Kota Banjarbaru tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah di Kota Banjarbaru.

KEDUA : Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Wali Kota;

- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi :
 - 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
 - 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 - 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan, meliputi :
 - 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada walikota melalui sekretaris daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi Aspek/Bidang:

- a. perizinan;
- b. non perizinan;
- c. rekomendasi;
- d. koordinasi;
- e. pembinaan;

- f. pengawasan;
- g. fasilitasi;
- h. penetapan;
- i. penyelenggaraan; dan
- j. kewenangan lain yang dilimpahkan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan, Camat dibantu oleh Lurah.

KELIMA : Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh Lurah, mempunyai tugas membantu Camat dalam hal :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Mei 2023

WALI KOTA BANJARBARU,



M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Lampiran I : Keputusan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor : 188.45/232/KUM/2023
 Tanggal : 31 Mei 2023

Pelimpahan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah di Kota Banjarbaru
 Aspek Rekomendasi , Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitasi, Penetapan dan Penyelenggaraan

No	ASPEK KEWENANGAN	KRITERIA
1	REKOMENDASI	1 Rekomendasi usulan ASN dan PPPK teladan/terbaik
		2 Rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin sedang dan berat
		3 Rekomendasi mutasi ASN dan PPPK
		4 Rekomendasi pemekaran dan penggabungan kelurahan
		5 Rekomendasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan instansi di wilayah kerjanya
		6 Rekomendasi pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan instansi di wilayah kerjanya
2	KOORDINASI	1 Koordinasi kegiatan penanggulangan masalah sosial di wilayahnya
		2 Koordinasi penanggulangan bencana alam dan non alam di wilayahnya
		3 Kegiatan kebersihan lingkungan di wilayahnya
		4 Koordinasi penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah milik negara dan atau daerah
		5 Koordinasi Penertiban PKL di wilayahnya
		6 Ikut serta dalam Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum di wilayah kerjanya

3	PEMBINAAN	1	Pembinaan Forum RT/RW di wilayah kerjanya
		2	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Lingkup Kecamatan setempat
		3	Pembinaan ASN, PPPK dan tenaga Analis Jabatan Kecamatan serta Penjatuhan hukuman - Teguran Lisan - Teguran Tertulis - Pernyataan Tidak Puas
		4	Penyimpanan Barang/perlengkapan Pemerintah di Kecamatan
		5	Perawatan dan pemeliharaan barang Pemerintah Kecamatan
		6	Pembinaan pengolahan tempat pembuangan sampah terpadu di wilayahnya
		7	Turut membina dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan , generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita di wilayahnya
		8	Penyelesaian pada tingkat pertama sengketa tanah antar Sekolah dengan masyarakat dan antar Sekolah dengan pihak lain
		9	Pembinaan Pedagang Kaki Lima di lingkungan nya
4	PENGAWASAN	1	Pengawasan kegiatan kebersihan lingkungan di wilayahnya
		2	Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Non Formal, Pendidikan Dasar dan Menengah
		3	Pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya, pembangunan serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		4	Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah negara bebas di wilayah kerjanya
5	FASILITASI	1	Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keluarga berencana
		2	Fasilitasi kegiatan pembinaan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat
		3	Fasilitasi pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah
		4	Fasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan

		5 Fasilitasi kerusakan dan/atau perbaikan penerangan jalan umum dalam wilayah kecamatan
		6 Fasilitasi Penanggulangan awal pengemis dan orang terlantar dalam wilayah kerjanya
		7 Fasilitasi Penertiban PKL diwilayahnya
		8 Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar
6	PENETAPAN	1 Penetapan nota kesepahaman dalam kegiatan dana kelurahan
		2 Keputusan Penunjukan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan
		3 Keputusan Penunjukan fasilitator
		4 Keputusan Pembentukan RT dan/atau RW baru
		5 Keputusan Penggabungan RT dan/atau RW
		6 Keputusan Penghapusan RT dan/atau RW
		7 Pendataan RT dan RW di lingkup kecamatan nya
		8 Usulan data orang miskin di lingkungan nya
		9 <i>Usulan Updating</i> data DTKS, PKH, Paket Sembako dan/atau BPNT, Bantuan Sosial APBD Provinsi maupun Kota dan sebagainya
7	PENYELENGGARAAN	1 Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan kawasan pemukiman kelurahan dengan ukuran lebar kurang dari/sama dengan 2 meter
		2 Pembangunan/peningkatan jalan poros kelurahan
		3 Pemeliharaan terhadap kerusakan aset jalan lingkungan kawasan pemukiman yang sudah terbangun
		4 Pengadaan rambu-rambu jalan skala lingkungan
		5 Pengadaan cermin cembung
		6 Pengadaan pintu gerbang sederhana
		7 Pembangunan/peningkatan drainase dan selokan lingkungan kawasan pemukiman
		8 Pembangunan/peningkatan sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah
		9 Pembangunan/peningkatan sumur resapan
		10 Pembangunan/peningkatan jaringan pengelolaan air limbah domestik skala rumah tangga
		11 Pengadaan alat pemadam api ringan
		12 Pengadaan pompa kebakaran portable

	13	Pemeliharaan terhadap kerusakan aset drainase lingkungan kawasan pemukiman yang sudah terbangun
	14	Pengadaan sarana dan prasarana rekreasi dan olahraga masyarakat bersifat outdoor atau semi permanen
	15	Pengadaan sarana pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau Lingkup Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan maupun Kecamatan
	16	Pengadaan sarana prasarana jaringan air bersih
	17	Pengadaan sarana pendukung peribadatan
	18	Pengadaan sarana pelayanan umum pemerintahan
	19	Pengadaan sarana perniagaan pembelanjaan skala kelurahan yang bukan pasar
	20	Pengadaan/peningkatan sarana prasarana mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal
	21	Pengadaan /peningkatan pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu
	22	Pengelolaan Pokjanal Posyandu kecamatan
	23	Pengadaan/peningkatan taman bacaan masyarakat
	24	Pengadaan/peningkatan wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini
	25	Pengadaan/peningkatan sarana prasarana budaya, sanggar tari, musik dan lainnya
	26	Penyelenggaraan pelatihan kerja dan keterampilan dasar berskala kelurahan dan/atau kecamatan
	27	Penyelenggaraan kursus seni budaya, seni tari, seni musik dan lainnya berskala kelurahan dan/atau kecamatan
	28	Penyelenggaraan pelayanan prilaku hidup bersih dan sehat
	29	Penyelenggaraan keluarga berencana
	30	Penyelenggaraan pelatihan kader kesehatan masyarakat
	31	Penyelenggaraan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat
	32	Penyelenggaraan pelatihan usaha
	33	Penyelenggaraan manajemen pemasaran
	34	Penyelenggaraan pengelolaan pembinaan manajemen pemasaran
	35	Penyelenggaraan manajemen pemasaran dalam jaringan maupun luar jaringan
	36	Penyelenggaraan pengelolaan pembinaan manajemen pemasaran dalam jaringan maupun luar jaringan

	37	Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
	38	Penyelenggaraan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
	39	Penyelenggaraan pos keamanan kelurahan
	40	Koordinasi dan Fasilitasi Penertiban PKL diwilayahnya
	41	Penyelenggaraan penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban kelurahan
	42	Penyelenggaraan penyediaan layanan infoemasi tentang bencana berupa brosur atau pamflet atau spanduk yang isinya berasal dari sumber resmi
	43	Pelatihan kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
	44	Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana
	44	Penyelenggaraan edukasi manajemen proteksi kebakaran berupa simulasi
	45	Penyelenggaraan alat pendukung kesiapan bencana
	46	Pengelolaan tempat sampah 3 R (Reduce, Re-use, Re-cycle) berskala kelurahan dan/atau kecamatan
	47	Pengelolaan sampah kantor kelurahan dan/atau kecamatan
	48	Pengelolaan parkir kantor kelurahan dan/atau kecamatan serta parkir kegiatan kemasyarakatan yang menggunakan jalan kelurahan dan/atau kecamatan
	49	Penetapan kawasan bebas asap rokok dan terbatas merokok skala kecamatan
	50	Penetapan kelurahan bebas buang air besar sembarangan
	51	Layanan sirkulasi
	52	Layanan referensi
	53	Layanan baca
	54	Pelaksanaan Mutasi Jabatan Fungsional Umum/Tenaga Pelaksana antar Kelurahan dalam satu Kecamatan

	55	Membantu pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab
	56	Pelaksanaan inventarisasi barang Pemerintah Kecamatan
	57	Membantu dan mengkoordinasikan Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta peraturan Perundang-Undangan lainnya di wilayah kerjanya
	58	Memberikan pelayanan mobil ambulance gratis kepada masyarakat di wilayah kerjanya
	59	Membantu pelaksanaan bantuan korban bencana alam

WALI KOTA BANJARBARU,

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Lampiran II : Keputusan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 188.45/232/KUM/2023
Tanggal : 31 Mei 2023

Pelimpahan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah di Kota Banjarbaru Bidang Pelayanan Non Perizinan Di Kecamatan

No	BIDANG	RINCIAN KEWENANGAN
1	Bidang Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none">1 Pelayanan registrasi surat pengantar KTP-EL atau perekaman data KTP-EL baru2 Pelayanan registrasi surat pengantar KTP-EL rusak atau hilang atau penggantian akibat kesalahan atau perubahan data3 Pelayanan registrasi surat pengantar Kartu Keluarga baru4 Pelayanan registrasi surat pengantar Kartu Keluarga rusak atau hilang atau penggantian akibat kesalahan atau perubahan data5 Pelayanan registrasi surat pengantar Kartu Keluarga baru bagi penduduk datang dari luar wilayah Kota Banjarbaru6 Pelayanan rekomendasi Izin Lokasi7 Pelayanan rekomendasi surat keterangan rencana kota8 Pelayanan surat keterangan domisili kepartaian
2	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none">1 Pelayanan rekomendasi dan atau surat keterangan Operasional TK/Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal2 Pelayanan rekomendasi Operasional BTS

3	Bidang Kesejahteraan Sosial	1 Pelayanan surat dispensasi nikah 2 Pelayanan registrasi surat keterangan ahli waris 3 Pelayanan registrasi nikah TNI/Polri 4 Pelayanan registrasi pengantar nikah luar daerah 5 Pelayanan rekomendasi izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan, kegiatan belajar mengajar
4	Bidang Keamanan Ketertiban	1 Pelayanan Surat Pengantar Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ke kepolisian setempat 2 Pelayanan legalisasi administrasi masuk TNI/POLRI dan Sekolah kedinasan lainnya

WALI KOTA BANJARBARU,

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Lampiran III : Keputusan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 188.45/232 /KUM/2023
Tanggal : 31 Mei 2023

Pelimpahan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah di Kota Banjarbaru Bidang Pelayanan Non Perizinan Di Kelurahan

No	BIDANG	RINCIAN KEWENANGAN
1	Bidang Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none">1 Pelayanan registrasi surat pengantar Kartu Keluarga baru2 Pelayanan registrasi surat pengantar Kartu Keluarga rusak atau hilang atau penggantian akibat kesalahan atau perubahan data3 Pelayanan registrasi surat pengantar Kartu Keluarga baru bagi penduduk datang dari luar wilayah Kota Banjarbaru4 Pelayanan registrasi surat pengantar KTP-EL atau perekaman data KTP-EL5 Pelayanan registrasi surat pengantar KTP-EL rusak atau hilang atau penggantian akibat kesalahan atau perubahan data6 Pelayanan registrasi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT)7 Pelayanan registrasi surat pengantar Akta Kematian8 Pelayanan Surat Pengantar Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ke kepolisian setempat9 Pelayanan surat pengantar untuk penerbitan SKTT WNA dengan KITAP10 Pelayanan surat pengantar keterangan kehilangan ke kepolisian11 Pelayanan surat pengantar keterangan domisili kepartaian12 Pelayanan surat pengantar izin mengumpulkan orang banyak atau izin keramaian

		13 Pelayanan surat pengantar rekomendasi Izin Lokasi 14 Pelayanan surat pengantar Surat Keterangan Rencana Kota 15 Pelayanan surat keterangan berpergian 16 Pelayanan surat keterangan domisili kantor/Sekretariat/Organisasi lainnya 17 Pelayanan legalisasi Taspen dan Pensiun 18 Pelayanan legalisasi administrasi masuk TNI/POLRI/Sekolah kedinasan lainnya 19 Pelayanan surat keterangan lainnya
2	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Pelayanan surat pengantar rekomendasi bebas banjir 2 Pelayanan surat pengantar rekomendasi operasional TK/Pendidikan Anak Usia Dini formal dan non formal 3 Pelayanan surat pengantar rekomendasi operasional BTS 4 Pelayanan surat keterangan penghasilan 5 Pelayanan surat keterangan belum memiliki rumah
3	Bidang Kesejahteraan Sosial	1 Pelayanan surat keterangan kematian yang meninggal di rumah di wilayah kelurahan setempat 2 Pelayanan surat keterangan belum pernah menikah 3 Pelayanan surat keterangan suami/Isteri 4 Pelayanan surat keterangan janda/duda 5 Pelayanan surat keterangan tidak mampu 6 Pelayanan surat keterangan gaib 7 Pelayanan surat keterangan ahli waris 8 Pelayanan surat pengantar santunan kematian

		9 Pelayanan surat pengantar nikah
		10 Pelayanan surat pengantar rekomendasi izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan, kegiatan belajar mengajar

WALI KOTA BANJARBARU,

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN